

AGENDA KEBIJAKSANAAN REFORMASI MENUJU POLRI YANG PROFESIONAL

Yth. Menteri Pertahanan, Panglima TNI, para Kas Angkatan dan hadirin yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pertama-tama marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat karunia-Nya bagi kita semua.

Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Menteri pertahanan, yang berkenan memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan Agenda Kebijakan Reformasi Menuju POLRI Yang Profesional.

Hadirin yang saya hormati,

Berkaitan dengan Agenda Kebijakan tersebut, maka berikut ini saya akan menyampaikan dalam tiga bagian besar :

1. Trend Kriminalitas dan pengaruhnya pada peningkatan profesionalisme.
2. Substansi dan Agenda Kebijakan.
3. Kemungkinan hambatan dan Akselerasi program.

1. Trend Kriminalitas dan pengaruhnya pada peningkatan profesionalisme.

Sudah menjadi pemahaman kita bersama bahwa akhir-akhir ini terjadi peningkatan trend kriminalitas atau kejahatan atau pelanggaran atau ketentuan hukum pidana, baik yang berskala kecil atau tergolong "minor crime" mulai dari penyimpangan sosial, sampai dengan yang berskala besar atau "major crime" seperti kejahatan terhadap keamanan Negara.

Peningkatan trend itu juga terjadi baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas, sebagai konsekuensi dari perkembangan lingkungan strategis terutama yang disebut globalisasi yang berakibat pergeseran sistem nilai, rekonstruksi makna dan reduksi peran. Antara lain berwujud unjuk rasa dengan kekerasan, konflik berdarah dan pemberontakan bersenjata, dimana kejahatan pidana seperti itu masih jarang terjadi sekitar tiga tahun yang lalu ataupun sebelumnya.

Secara statistik kriminal dapat digambarkan sebagai berikut (Anatomy of Crime) :

- a. Pergeseran pola TKP dominan ke wilayah pemukiman.
- b. Pergeseran pola waktu kejadian,

rata-rata pada pukul 18.00 sampai dengan 24.00

- c. Pergeseran pola alat yang digunakan akhir-akhir ini kejahatan dengan menggunakan senjata api semakin meningkat.
- d. Pergeseran modus operandi, dominin peningkatan kejahatan yang diawali dengan kekerasan fisik terhadap korban.
- e. Pergeseran pelaku; dari dominasi individual cenderung ke arah pelaku massal.
 - 1) Menurut pekerjaannya, dari pelaku unemployment cenderung bergeser ke pelaku yang telah memiliki pekerjaan atau swasta.
 - 2) Menurut umurnya, rata-rata berusia 26 tahun sampai dengan 35 tahun.

Kondisi yang digambarkan di atas sepertinya tetap berlaku adagium universal yaitu: "crime is shadow of civilization" maka seiring dengan majunya peradaban dan berakumulasi dengan kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang musuh dalam suasana Euphoria serta yang masih belum matang dalam proses peradaban untuk berdemokrasi, maka trend peningkatan kriminalitas di masa-masa datang belum akan menunjukkan tanda-tanda surut.

Demikianlah deskripsi dari kondisi keamanan dalam negeri, yang akan senantiasa dihadapi kini dan masa mendatang oleh POLRI sebagai pengemban menapak masa deoan yang penuh tantangan seiring

kemajuan peradaban tersebut. Sejalan dengan tekad bangsa Indonesia untuk melaksanakan reformasi, maka kebijakan dan program peningkatan profesionalisme itu dapat disebut Reformasi Menuju Polri yang Profesional, yang secara substansial diagendakan sesuai program-program yang akan saya utarakan berikut ini.

Sebelumnya patut kiranya dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat para Wakil Rakyat di DPR, dan Pemerintah melalui Departemen Pertahanan, yang demikian besar perhatiannya atas kondisi internal POLRI yang saya kemukakan tadi, sehingga untuk Tahun Anggaran (TA) 2000 ini diperoleh Alokasi Anggaran Tambahan untuk menunjang program Rutin Operasional POLRI sebesar Rp. 500 milyar dan sebagian program pembangunan pendidikan.

2 Substansi dan Agenda Kebijakan

Dengan berlatar belakang krisis yang dialami sejak tahun 1997 sehingga mendorong seluruh komponen bangsa untuk bangkit, bersama-sama melaksanakan reformasi secara total dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional, yang dilegalisasi dengan TAP MPR No. X / 1998.

Berdasarkan TAP MPR pula yaitu GBHN tahun 1999, diamanatkan bahwa upaya untuk memandirikan POLRI harus tetap dilanjutkan.

Pelaksanaan reformasi POLRI merupakan momentum yang patut ditindak lanjuti oleh POLRI untuk merumuskan kembali kedudukan, tugas dan peran POLRI sesuai aspirasi Masyarakat yang mengarah pada kehidupan negara yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat madani.

Oleh karena itu dalam rangka Reformasi menuju POLRI yang profesional atau yang lebih sering didengungkan untuk mewujudkan Kemandirian POLRI, sebagaimana Amanat GBHN tersebut, dalam hal ini konotasi Mandiri bukan dalam arti mandiri yang menurut maunya sendiri, bekerja sendiri atau seolah-olah di ruang hampa udara, melainkan tetap dalam keterkaitan sistem Pemerintahan dan Aparatur negara serta saling interdependensi antar instansi bahkan dengan masyarakat. Polisi Mandiri lebih diartikan untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara proporsional tanpa mengalami reduksi peran, sesuai tuntutan ketatanegaraan dan aspirasi yang berkembang karena semakin majunya peradaban sebagaimana dikemukakan tadi.

POLRI mandiri ini sesuai kebijakan Menteri Pertahanan akan direalisasikan sejak 1 Januari 2001, sebagai momentum pemuliaan fungsi dan terspesialisasi antara fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan, tidak lain adalah dalam rangka upaya mewujudkan supremasi hukum, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

tugas Kepolisian dengan kejelasan pertanggungjawaban kepada kepala negara, termasuk akuntabilitas, yang akan lebih kepada rakyat atau masyarakat yang dilayani. Hal-hal tersebut kurang lebihnya merupakan persyaratan-persyaratan menuju masyarakat madani.

Guna mewujudkan hakikat kemandirian POLRI tersebut, jajaran POLRI telah mempersiapkan dengan melaksanakan penataan dan perubahan dalam aspek-aspek struktural, instrumental dan kultural dengan agenda kebijakan yang secara garis besar substansinya sebagai berikut :

a. Bidang Organisasi dan Peraturan Perundang-Undangan.

Melalui penyiapan peraturan perundang-undangan bahkan dimulai dari Amandemen Undang-Undang dasar 1945, TAP MPR sampai dengan perubahan Undang-Undang Kepolisian yang kiranya dapat meletakkan dasar-dasar tentang kedudukan, fungsi, wewenang dan susunan organisasi yang utuh sebagai kepolisian Nasional dari tingkat Markas besar sampai dengan Posek-Posek serta Pos Polisi.

Eksistensi Kepolisian Nasional ini penting di tengah berbagai kepentingan yang ingin mendudukan POLRI dibawah satu Departemen lain dan atau kedudukan Kepolisian Wilayah dibawah Pemerintah Daerah. Masalah ini selain akan bertentangan dengan UU No. 22

Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah itu sendiri, juga tidak efisien bila dikaitkan dengan prinsip unifikasi dan kodifikasi hukum nasional, dan dimensi tugas POLRI yang bersifat lintas sektoral, sehingga apabila dibawah institusi Departemen yang ada sekarang, maka mau tidak mau titik berat perhatian hanya akan terfokus kepada kepentingan tugas Departemen bersangkutan. Dibawah Depdagri atau Pemda misalnya, sangat dimungkinkan perilaku organisasi ataupun individu hanya akan terfokus pada upaya mengumpulkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Akan tidak ada bedanya dengan Polisi Kolonial Belanda dulu.

Dimensi tugas dari kepolisian yang lintas sektoral dimaksud meliputi tiga hal, yaitu:

Pertama : Dimensi Keamanan, yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada setiap warga masyarakat terhadap gangguan keamanan yang berasal dari perbuatan manusia, bencana alam, bencana teknologi maupun suatu kecelakaan.

Kedua : Dimensi Penegak Hukum, yang tergabung dalam Criminal Justice System.

Ketiga : Dimensi pelayanan, yang menyangkut kepentingan pembinaan pelayanan kepada segenap warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Di dunia ini memang ada dua model besar untuk kepolisian atau

kepolisian. Yaitu model Amerika, Badan Kepolisian dibawah Departemen Penegak Hukum dan Model Eropa yang latar belakang Pemerintahan Totaliter Monarkhis, sehingga Kepolisiannya di bawah Depdagri, yang jelas sangat mengabdikan kepada kepentingan penguasa. Akan tetapi negara-negara yang mengalami penjajahan atau kehancuran akibat perang seperti Jepang, kemudian merdeka atau memperbarui dan menata kembali sistem ketatanegaraannya, badan kepolisiannya diwujudkan sebagai Kepolisian Nasional, langsung dibawah Kepala Pemerintahan. Bukan dibawah salah satu departemen, dengan mengadopsi sistem yang baik dari kedua model besar tadi. Itulah yang berlaku di negara-negara tetangga kita Asean.

Alangkah ironisnya kita apabila tidak seirama dengan negara-negara yang hampir bersamaan waktunya mengalami kemerdekaan dengan kita kemudian melakukan pembaharuan ketatanegaraan tersebut. Bahkan Vietnam yang paling baru dan masih totaliter komunis Kepolisiannya betul-betul mandiri.

Dengan demikian akan lebih baik bilamana POLRI berkedudukan langsung di bawah Presiden sejajar dengan institusi penegak hukum lainnya, tidak saling membawahi dan Kepolisian Wilayah tetap dalam kendali kaPOLRI, walaupun bukan berarti tidak terjadi desentralisasi. Desentralisasi telah menjadi budaya organisasi atau "organisation behaviour" institusi kepolisian. Yaitu

bidang operasional. Sektor Kepolisian tersendiri dalam APBN kiranya patut untuk diwujudkan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas POLRI.

Disamping itu tidak tertutup kemungkinan adanya dukungan Anggaran dari sektor lain, dan dari sumber pendapatan daerah dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas POLRI di masing-masing wilayah. Selain itu pula dukungan dana dalam bentuk Bantuan proyek dari negara sahabat dan Badan internasional tetap disiapkan pengelolaannya secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Khusus untuk Sistem Pembinaan Keuangan yang masih terkait dengan Sistem ABRI dan sedang dalam masa transisi untuk proses pengalihannya, seperti ASABRI, Dana Pemeliharaan Kesehatan, pembayaran Dana Pensiun hendaknya dilaksanakan secara cermat, koordinatif dan transparan pula, tanpa ada yang dirugikan.

e. Bidang Penggunaan Kekuatan atau Operasional POLRI

Sehubungan dengan pemulihan fungsi dan terspesialisasinya fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan sesuai sistem ketatanegaraan, demikian pula demi mempertegas pertanggung jawaban dan akuntabilitas, maka POLRI telah melaksanakan tugas-tugas Keamanan Dalam Negeri secara semestinya dan diselaraskan dengan

kebijakan politik negara yang diterapkan.

Menghadapi tantangan yang berwujud gangguan, hambatan dan kendala untuk menciptakan Kamdagri tersebut baik berupa gangguan kriminalitas atau pelanggaran hukum yang saya sampaikan di awal tadi, maupun hambatan eksternal untuk memampukan sumber daya POLRI dan keterbatasan kondisi internal, namun POLRI tetap siap untuk mencapai sebanyak mungkin keberhasilan dalam mengamankan negeri ini, ditengah berbagai keterbatasan dalam mengamankan negeri ini, (GAIN MORE WITH LESS).

Pola Operasi yang dikembangkan meliputi :

1. Kegiatan Rutin.
2. Operasi Kepolisian, termasuk Latihan.
3. Operasi kerjasama Internasional termasuk latihan

Ketiga Pola Operasi ini diimplementasikan pula dengan pola Deteksi-Aksi dan fungsi-Aksi yaitu diawali, disertai dan diakhiri dengan deteksi Intelijen untuk memperlancar dan dapat diperolehnya "feed back" tiap aksi yang dilakukan serta mengedepankan fungsi yang bertanggung jawab secara profesional atas setiap aksi yang dilakukan. Pola strategisnya senantiasa mendahulukan preemsi dan prevensi, kemudian diikuti upaya represi yang menimbulkan dampak jera bagi

pelanggar hukum (deterrent effect).

Dengan upaya preemisi atau tugas yang sifatnya preemitif ini, sangat ditonjolkan upaya memotivasi setiap warga masyarakat, berpartisipasi dalam menaggulangi kejahatan sejak dari lingkungan sekitarnya masing-masing (penangkalan)

Jenis Operasi mengikuti metode penugasan yaitu untuk kegiatan rutin meliputi : intelijen, preemitif, preventif, represif dan Bimmas, kemudian untuk operasi kepolisian sesuai Sandi Operasi dengan sasaran tertentu dengan mendahulukan upaya represi berdasarkan "crime index" terpilih diimbangi keterpaduan upaya dengan jenis operasi lainnya.

Sedangkan bentuk operasi terdiri atas dua bentuk yaitu : Operasi Terpusat dan Operasi Mandiri Kewilayahan .

Gelar Kekuatan untuk operasional POLRI tersebut adalah seluruh kekuatan POLRI aktif yang ada sebanyak 214.395 personel dan untuk pasukan pemukul (striking force) Brimob POLRI terdiri atas 30 Yon 184 Kie dengan personel sejumlah : 26.416 orang. Jadi memang perbandingan antara kekuatan POLRI dengan jumlah penduduk masih 1:1.020. Proyeksi kita adalah 1:750.

Kodal untuk Operasional POLRI dimaksud berada pada Pimpinan Kewilayahan POLRI dalam rangka Kegiatan rutin. Demikian juga untuk bentuk Operasi mandiri Kewilayahan serta Operasi Terpusat yang pelaksanaannya di wilayah.

Kemudian Kodal berada pada Perwira POLRI yang diangkat sebagai Dan/Kesagas sesuai jenis operasinya, yang kesemuanya secara berjenjang bertanggungjawab kepada kaPOLRI sebagai pemegang modal tertinggi.

Dari sistem Operasional POLRI ini apabila dalam keadaan yang sangat perlu dapat meminta bantuan Militer dari TNI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diselaraskan pula pada kepentingan sepanjang tidak mengganggu profesionalisme prajurit TNI, dalam rangka penyesuaian kualitas prajurit dan kadar persenjataan dihadapkan kepada pelaku pelanggar hukum pengganggu KAMDAGRI. Yang penting pula adalah bantuan saran angkut pesawat terbang TNI-AU dan kapal TNI-AL

Saya akan menjelaskan secara singkat tentang anggaran tambahan Rp. 500 milyar dikaitkan dengan pendapat di DPR RI selalu dipermasalahkan tentang kekurangan anggaran Operasional POLRI, yaitu untuk mendukung ketiga Pola Operasi yang saya sebutkan tadi . Yang terutama dirasakan sangat kurang adalah pada pola Kegiatan Rutin sehingga berdampak pada kinerja atau hasil kerja dalam kegiatan Patroli, Pengawasan Warga yang memerlukan pertolongan , SAR, Bimmas, Bin Siskamling, Penyidikan, Penyelidikan dan tugas-tugas Intelijen, Preemitif, Preventif serta represif lainnya.

Respon Anggota DPR dan Menteri Keuangan sangat positif dengan dialokasikannya tambahan Rp. 500 milyar dalam DIKTA. 2000. Dengan demikian Anggaran Tambahan ini akan diupayakan menutupi kekurangan kegiatan Rutin tersebut, yang selama ini hanya terdukung sekitar 20-25 % dari kebutuhan termasuk kebutuhan dukungan Alat-alat Utama Operasional. Selain itu dengan dibentuknya BKNN (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) yang belum ada anggaran secara khusus maka sebagian untuk membiayai operasionalnya BKNN tersebut.

Dimping itu juga untuk mendukung anggaran BANMIL TNI terhadap tugas-tugas POLRI atas permintaan POLRI. Kita memang belum bisa menggunakan pendekatan ancaman karena akan menghabiskan biaya sangat besar bila disesuaikan dengan ancaman yang diperkirakan terjadi, jadi masih dengan pendekatan tugas, minimal atau proposional sesuai alokasi anggaran (Budget Oriented). Oleh karena itu tambahan Rp. 500 milyar harus kita pertanggungjawabkan kelak, apakah sudah ada peningkatan hasil kerja atau penggunaannya tidak proposional.

f. Bidang Doktrin dan Etik POLRI

Karakteristik pekerjaan Polisi terutama dalam hal penggunaan kekuatan atau operasional yang diutarakan tadi, yang antara lain dengan penggunaan wewenang (authority) dalam bentuk kekuatan memaksa (coercion power) serta

diwarnai oleh pengambilan keputusan yang diambil secara individual (police discession), menuntut penggunaan doktrin yang sesuai dengan tantangan tugas dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Hak-Hak Azasi Manusia.

Dengan motto Kepolisian “fight crime, love humanity and help delinquent” yang mengandung nilai-nilai filosofis secara universal serta mencermati karakteristik tugas pokok dan peranan POLRI, diperlukan sikap dan tindakan yang arif dan bijaksana dengan landasan moral serta bekal pengetahuan dan rasionalitas yang tinggi.

Agar POLRI tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, perlu menyusun dan menyempurnakan doktrin atau ajaran-ajaran yang diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai pedoman dari yang bersifat filosofis sampai dengan yang bersifat teknis, berupa Doktrin POLRI yang bernuansa khas kepolisian yaitu “Tata Tentrem Kerta Raharja”.

Doktrin ini bermakna untuk mencapai tujuan nasional berupa masyarakat Indonesia yang adil makmur (“Raharja”) dipersyaratkan adanya suasana sosial membangun (“Kerta”). Kerta hanya akan terwujud melalui pembinaan dan pemeliharaan keamanan atau ketentraman (“Tentrem”). Sedangkan tentrem yang mengandung aspek security, surety, safety dan secu-

surety, safety dan peace hanya terwujud jika ada ketertiban (“tata”).

Berdasarkan doktrin dan atas landasan moral serta etika yang menjadi tuntunan sikap dan perilaku individual maupun institusioanal, serta peraturan perundang-undangan yang mengikat setiap pegawai POLRI, akan menjadi acuan dari Komisi Kode Etik POLRI atau Komisi pengawasan yang independen dalam hal koreksi atas penyimpangan tugas yang terjadi, serta upaya pencegahannya di samping tugas dari komisi dimaksud untuk menjembatani keluhan dan kekurangan POLRI guna disampaikan kepada Pemerintah dan DPR RI.

3. Kemungkinan Hambatan dan Akselerasi Program

Demikian tadi substansi kebijakan, yang diagendakan lengkap seluruh peranti lunaknya sampai dengan akhir Juni 2000, untuk diuji cobakan selama enam bulan berikutnya sebelum momentum POLRI Mandiri 1 Januari 2001.

Kemungkinana hambatan eksternal yang cukup signifikan adalah pada lamanya proses pengundangan peraturan perundang-undangan baik pada RUU kepegawaian POLRI maupun terutama pada Perubahan UU Kepolisian, yang semestinya tidak harus terkait lagi pada UU Pertahanan.

Prosedur pengundangan yang cenderung memerlukan waktu lama

sejak diserahkan ke Biro Hukum Dephan Februari 2000 yang lalu masih dimungkinkan untuk akselerasi program menurut agenda Dephan dalam sisa waktu ini, guna diajukan ke institusi terkait yang berkompeten seperti Setneg, Depkundang dan DPR RI.

Besar harapan kami untuk dukungan semua pihak dalam menunjang akselerasi atau percepatan Program Menuju POLRI yang profesional, agar POLRI semakin mampu mengatasi berbagai tantangan Kamdagri dengan pendekatan supremasi Hukum, guna menapaki cita-cita kita bersama untuk hidup dalm masyarakat madani.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Assalamu ‘alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 23 Mei 2000

KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

Drs. RUSDIHARDJO
Letnan Jendral Polisi

CATATAN NOTULEN
TENTANG
PERUBAHAN INSTITUSI
POLRI DARI SUDUT PANDANG BUDAYAWAN

Oleh : Mohamad Sobary, MA

Beranjak dari kutipan sebuah novel "Polisi itu Orang Biasa, oleh karena itu Polisi Boleh Salah", seperti halnya orang negro di Amerika yang membawa uang banyak/dompenya penuh uang adalah tidak logik sehingga Polisi memprediksikan sebagai pelaku kriminal, itulah cara berpikir Polisi Amerika.

Petugas polisi, dan serba boleh, memaki-maki polisi di Indonesia saat ini sangat berat dalam melaksanakan tugasnya dihadapkan pada kondisi masyarakat bila polisi menangkap/menjambaknya akan berhadapan dengan HAM dan dibilang polisi melanggar HAM, para ahli akan menganalisisnya dan mengarahkan kesitu.

Dalam berpikir pada kerangka hukum pada dasarnya apakah setiap pribadi-pribadi polisi dalam tindakan hukumnya sama? Tetapi kadang-kadang setiap individu tertentu tidak bisa melepaskan diri dari lembaganya. Hal ini dapat digambarkan, kalau ada seorang polisi yang dikeroyok masyarakat, maka para polisi bawahannya akan mencari dan menyerang masyarakat yang mengeroyok, dan disini telah terjadi

peyimpangan peran Polri selaku individu/kelompok yaitu dengan tingkah laku *over acting* individu/kelompok, sebagai reaksi dari tindakan masyarakat. Untuk itu agar ada corak penghargaan bagi pelaksanaan-pelaksanaan tugas di lapangan perlu Polri menyediakan kotak pos yang secara responsif menampung tanggapan-tanggapan/keluhan-keluhan masyarakat.

Disini kita coba melihat bahwa Polri setelah lepas dari TNI, maka Polri telah berusaha menjabarkan dirinya baik secara organisatoris, maupun kulturalnya:

Apakah ingin merdeka dan terbebas dari intervensi-intervensi dari institusi lain ataupun individu-individu, baik dari luar atau atasannya?

Jangan banyak berharap dalam waktu singkat 1,2 sampai 10 tahun lensung berubah dan semua beres, meyelesaikan masalah secara *Cress Program*.

Apalagi di kalangan polisi dengan memakai senjata/pentungan yang identik/ada kesan dengan tukang pukul/penempeleng, karena polisi

pada tingkatan bawah yang masih muda-muda bertugas di lapangan menghadapi masyarakat yang mudah menyalahkan polisi : "Lalu lintas macet polisi tidak bertindak sendirian, ingin bertindak anggota tidak cukup", sehingga rakyat kurang percaya pada setiap tindakan polisi, karena setiap orang menghendaki polisi selalu tegak diatas aturan hukum, tapi polisi tidak ikut terbentuk oleh tindakan masyarakat yang tidak taat aturan.

Polisi sebagai kaum profesional dengan tidak partisan atau memihak parpol tapi tegak diatas prinsip-prinsip dasar Kepolisian, untuk menjadi profesional perlu latihan dalam membentuk figur/fisik perlu

susu, perlu kacang hijau, dengan jaminan gaji yang memadai.

Disini penyaji tidak bermimpi, tetapi dalam suasana yang serba terbatas, harus diterjemahkan dalam struktur yang jelas dan dengan arahan-arahan yang jelas karena prinsip psikologi terhadap anggota yang melakukan penyimpangan dipanggil dengan memberi bimbingan secara psikologis yang merupakan bagian daripada membangun sebuah kultur/perubahan yang jelas dalam peradaban dan tidak sekedar memberi tindakan penegakan disiplin belaka, karena keluhan-keluhan masyarakat ironi pada polisi, harus mampu mendefinisikan bahwa tugas-tugas polisi dengan bingkai-bingkai demokrasi dan kebebasan.

